

Tjetakan ke II tg. 1 Maret 1958.

Tambahan Lembaran Kota Besar Ska. No. 2 th. Ke III tg. 1 Maret 1953.

---

PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA  
NO. 2 TAHUN 1953.  
TENTANG PASAR

---

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA  
KOTA BESAR SURAKARTA

Menetapkan peraturan – daerah sebagai berikut :  
PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA  
TENTANG PASAR

Pasal 1.

Dalam peraturan daerah ini jang dimaksudkan dengan :

- a. pasar ialah : tempat jang ditentukan khusus untuk berdjual – beli untuk umum dan tempat berkumpulja para pedagang mendasarkan dan mendjual barang dagangannja dan melakukan perusahaan, termasuk apa jang tersebut dalam sub b, sampai dengan g dibawah ini. Jang diartikan dengan perusahaan dalam pasar ialah perusahaan ketjil – ketjil misalnja kemasan, tukang patri, pendjahit dan lain sebagainja.
- b. Los pasar ialah : bagian jang beratap, baik gedung maupun bangunan-bangunan lainnja, berdinding atau tidak jang dipergunakan untuk tempat mendasarkan dan mendjual barang-barang dagangan atau untuk mendjalankan perusahaan tersebut sub a.
- c. Toko atau restoran ialah : los pasar jang ditutup.
- d. Bangunan pasar ialah : semua bangunan dalam pasar selain jang termasuk dalam sub b.
- e. Lapangan pasar ialah : bagian dari pasar dimana tidak didirikan los-los dan bangunan – bangunan.
- f. Tempat pendasaran ialah : tempat didalam los pasar atau dilapangan pasar jang khusus disediakan untuk dipergunakan melakukan pekerdjaan tersebut dalam sub a.
- g. Tempat pemberhentian ialah : bagian dari lapangan pasar jang khusus disediakan untuk penempatan kendaraan bermotor, djikar, kereta, kendaraan lainnja dan chewan penarik / pengangkut.
- h. Pendjaja ialah : pedagang ketjil jang diperbolehkan mengambil tempat jang tidak tetap, misalnja pendjual kuwe-kuwe, es, air teh dan lain-lainnja, atau bahan-bahan minum – rokok, permainan anak-anak, dan barang kelontong, masing-masing dalam djumlah sedikit menurut pertimbangan Kepala Pasar.
- i. Chewan ialah : kerbau, lembu, kuda dan kambing.
- j. Kepala Kantor Urusan Pasar ialah : pegawai jang diserahi mengurus dan mengawasi seharí-hari tentang pasar – pasar dalam Daerah Kota Besar Surakarta.
- k. Pengawas Pasar ialah : pegawai jang mendjalankan pengawasan seharí-hari tentang urusan pasar.
- l. Kepala Pasar ialah : pegawai jang diserahimengurus zaherí-hari pasar jang tertentu.
- m. Pegawai Pasar ialah : pegawai jang bekerdja dibawah pimpinan Kepala Pasar.

Pasal 2.

- (1) Dewan Pemerintah Daerah menentukan temat dimana didirikan pasar, memindahkan, memperluas, memperketjil dan mematikan pasar atas usul Kepala Djawatan Preusan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari Kepala Djawatan Perkerdjaan umum, Kepala Djawatan Kesehatan, Kepala Kantor Perchewan, Kepala Kantor Urusan Perumahan, Pamong Pradja dan Kepolisian.
- (2) Pasar diberi batas dengan tanda – tanda jang terang.
- (3) Tempat jang disediakan khusus untuk berdjual beli chewan dan pemberhentian kendaraan dipisahkan dengan tanda jang terang dari bagian pasar lainnja.

Pasal 3.

- (1) Pasar dibuka mulai djam 5 pagi sampai djam 6 sore.
- (2) Dewan Pemerintah Daerah dapat menundjuk pasar atau sebagiannja jang diselenggarakan pada malam hari. Waktunja tidak boleh melebihi djam 12 malam.

Pasal 4.

Untuk mendjaga kesehatan , Kepala Pasar berhak menentukan supaja dagangan jang didasarkan diatur begitu rupa, hingga tidak mudah dihingapi penjakit.

Pasal 5.

Barang siapa hendak mendasarkan atau mendjajakan barang dagangannja, mendjalankan pekerdjaan dan perusahaan atau menghendaki tempat pemberhentian didalam pasar, diharuskan :

- a. berhubungan dengan Kepala Pasar, agar supaja bila perlu dapat ditundjukan baginja.
- b. Membayar uang sewa tempat terlebih dahulu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 6 sebelum mempergunakan tempat jang diberikan itu.
- c. Memperlihatkan surat tanda bahwa mereka mempunjai hak pada tempat jang dipakai itu atas permintaan pegawai pasar.
- d. Melaksanakan dengan seksama petundjuk –petundjuk dari pegawai pasar.

Pasal 6.

Tarip persewaan tempat dalam pasar dan pendjualan chewan dan pemberhentian kendaraan ditetapkan sebagai berikut :

**TARIP PERSEWAAN TEMPAT DALAM PASAR**

No.	U r a i a n	Kelas I Tiap <sup>2</sup> M2	Kelas II Tiap <sup>2</sup> M2	Kelas III Tiap <sup>2</sup> M2
		Rp. s/d Rp.	Rp. s/d Rp.	Rp. s/d Rp.
1.	Toko tiap <sup>2</sup> bulan	„4,-,, „25,-	„3,- „15,-	„2,-,, „10,-
2.	Restoran tiap <sup>2</sup> bulan	„3,-,, „22,50,-	„2,-,, „13,50,-	„1,50,, „9,-
3.	Tempat dalam los tiap <sup>2</sup> hari	„0,25,-,, „0,75,-	„0,15,-,, „0,45,-	„0,10,-,, „0,30
4.	Tempat luar los pakai bangunan tiap <sup>2</sup> hari	„0,20,, „0,60	„0,10,, „0,30	„0,05,, „0,15
5.	Tempat luar los bukaan tiap <sup>2</sup> hari	„0,15,, „0,45	„0,10,, „0,30	„0,05,, „0,15
6.	Angkringan besar tiap <sup>2</sup> hari	„0,25,, „0,75	„0,20,, „0,60	„0,15,, „0,45
7.	Angkringan ketjil tiap <sup>2</sup> hari	„0,20,, „0,60	„0,15,, „0,45	„0,10,, „0,30
8.	Gendongan tiap <sup>2</sup> hari	„0,20,, „0,60	„0,10,, „0,30	„0,05,, „0,15
9.	Pikulan tiap <sup>2</sup> hari	„0,25,, „0,75	„0,15,, „0,45	„0,10,, „0,30
10.	Adegan tiap <sup>2</sup> hari	„0,15,, „0,45	„0,10,, „0,30	„0,05,, „0,45

Dengan keterangan bahwa semua tarip diatas, untuk 25 meter persegi jang kedua dihitung 75% [tudjuh puluh lima per seratus] dari tarip dan untuk selebihnja dihitung 50% [lima puluh per seratus] dari tarip.

**TARIP PERSEWAAN TEMPAT PENDJUAL CHEWAN :**

No	Nama Chewan	T a r i p
1	Kerbau, lembu, kuda tiap ekor	Rp. 1, s/d Rp. 3,-
2	Kambingtiap ekor	„ 0,50 s/d „ 1,50

## TARIP PERSEWAAN TEMPAT PEMBERHENTIAN KENDARAAN

No	Matjam kendaraan	T a r i p
1	Sebuah gerobag memuat	Rp. 1,50 s/d Rp. 4,50-
2	Sebuah gerobag kosong	„ 0,50 „ „ 1,50
3	Sebuah gerobag ketjil memuat	„ 1,- „ „ 3,-
4	Sebuah gerobag ketjil kosong	„ 0,25 „ „ 0,75
5	Sebuah kereta	„ 0,25 „ „ 0,75
6	Sebuah chewan penarik/pengangkut	„ 0,25 „ „ 0,75
7	Sebuah bejak	„ 0,25 „ „ 0,75
8	Sebuah sepeda	„ 0,25 „ „ 0,75
9	Sebuah taksi opelet	„ 1,- „ „ 3,-
10	Sebuah truck memuat	„ 3,- „ „ 9,-
11	Sebuah bis	„ 2,- „ „ 6,-
12	Sebuah truck kosong	„ 1,50 „ „ 4,50

### Pasal 7.

- (1) Dewan Pemerintah Daerah menetapkan kelas tiap-tiap pasar dan pembagian tempat didalam pasar menjadi beberapa kelas disesuaikan dengan keadaan setempat, dengan mengingat bunjinja pasal 6.
- (2) Sesuai dengan penetapan – penetapan tersebut pada ayat (1), Dewan Pemerintah daerah menetapkan pula tarif persewaan yang tetap didalam batas jumlah – jumlah yang tertantum dalam pasal 6.

### Pasal 8.

- (1) Kepada sijenjewa yang menghendaki tempat pendasaran yang tetap, oleh Kepala Kantor Urusan Pasar dapat diberikan tempat atas permintaannya, dengan pembayaran uang sewa yang jumlahnya 25 kali tarif harian untuk tempat khusus dipakai pada siang hari, dan ditambah separo tarif harian untuk penjualan pada malam hari dalam sebulannya.

Pembayaran uang sewa dipenuhi terlebih dahulu dan dilakukan lambat-lambatnya pada tanggal 10 tiap-tiap bulan. Selwatnya tanggal itu, uang sewa harus dibayar lunas di Kantor Urusan Pasar dengan ditambah denda sebesar 10 % [sepuluh per seratus] dari tunggakan, sekurang-kurangnya Rp. 0,50.

- (2) Jika sijenjewa bulanan menunggak pembayaran uang sewa satu bulan, dapat ditjabut haknya menempati tempat itu dan masih diharuskan membayar uang sewa untuk bulan itu ditambah denda menurut ayat (1) tersebut diatas.
- (3) Jika oleh Kantor Urusan Pasar disediakan penerangan untuk toko – toko atau restoran – restoran, Kantor Urusan Pasar memungut penggantian beaja yang menurut TAKSIRANNJA sama dengan semua beaja penerangan lampu itu dari sijenjewa tempat-tempat tersebut.
- (4) Penjewa bulanan yang tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap menjewa, apabila ia lambat-lambatnya 5 hari sebelum waktu yang berdjalan itu habis, menjatakan kehendaknya kepada Kepala Kantor Urusan Pasar.
- (5) Jika sesuatu tempat dalam pasar dikehendaki oleh lebih dari satu orang, pemberian tempat itu didjalankan dengan undian yang diadakan dihadapan Kepala Kantor Urusan Pasar.

### Pasal 9.

Untuk keperluan Pemerintah, Kepala Kantor Urusan dapat menjtabut hak pemakaian pendasaran yang tetap untuk selamanya atau sementara waktu yang tertentu. Si penjewa yang bersangkutan diberi tempo sekurang-kurangnya 15 hari untuk mengosongkan tempat itu.

#### Pasal 10.

- (1) Sijewaja jang lebih dari satu tahun telah mempunjai tempat pendasaran ang tetap, apabila ia meninggalkan tempat itu dalam waku paling lama tiga bulan, dan ia masih menghendaki tempatnja lama djika ia kembali, berhak menempati tempat itu kembali.
- (2) Sijewaja tersebut ajat (1) diharuskan membajar dahulu uang sewa penuh untuk waktu selama ia meninggalkan tempatnja kepada Kepala Pasar dan ia menerima tanda pembayaran sebagai pernjataan bahwa ia masih mempunjai hak atas tempat itu.
- (3) Selama jang berhak tidak menempati tempat itu, Kepala Kantor urusan Pasar dapat menjewakan tempat itu kepada orang lain jang diharuskan membajar uang sewa harian.
- (4) Apabila sijewaja tersebut ajat (1) kembali, sijewaja tersebut ajat (3) diharuskan meninggalkan tempat itu.

#### Pasal 11.

- (1) Tiap-tiap pembayaran jang dimaksud dalam pasal 5 sub b, 6, 8 dan 10 diberi tanda penerimaan berupa kartjis atau kartu langganan jang bentuk dan tjara mengaturnja ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Kartjis dan kartu- langganan berlaku melulu untuk mereka jang berhak.
- (3) Kepala Kantor Urusan Pasar menentukan luasnja masing-masing tempat pendasaran jang dapat diberikan pada seorang dengan ukuran seluas-luasnja 40 meter persegi, ketjuali toko dan restoran.
- (4) Penjewa harian jang datang lebih dahulu dapat memilih tempat jang dikehendakinja.

Perselisihan tentang hal in diputuskan oleh Kepala Pasar.

#### Pasal 12.

- (1) Penjewa tidak diperbolehkan mendirikan bangunan – bangunan berupa apapun dilapangan pasar dengan tidak ada surat idzin dari Kepala Kantor Urusan Pasar.
- (2) Penjewa diperbolehkan mempergunakan pajung jang terlepas atau emperan jang ringan untuk melindungi barang dagangannja menurut petundjuk Kepala Pasar. Pajung dan emperan sesudah tutup pasar harus diambil.

#### Pasal 13

Kepala Kantor Urusan Pasar, Pengawas Pasar, kepala pasar dan pegawai pasar dalam mendjalankan pekerdjaanja, diharuskan memakai tanda djabatana jang kelihatan, jang bentuknja ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 14.

Dilarang :

1. menempatkan kendaraan, chewan penarik atau pengangkut jang tersebut dalam pasal 1 sub g, ditempat lain bukan tempat pemberhentian jang telah disediakan.
2. menempatkan kendaraan, chewan penarik atau pengangkut jang tersebut dala pasal 1 sub g, ditempat pemberhentian dengan tidak mempunjai surat tanda pembayaran uang sewa untuk itu.
3. membawa sepeda dan lain-lainnja jang mengganggu ketertiban dalam pasar.

4. meninggalkan barang dagangan dipasar sesudah habis pasar, atau menaruh barang dagangan sebelum pasar dibuka, ketjuali dengan idzin Kepala Pasar.
5. berada dpasar diantara djam habis pasar dan djam pembukaan paar, ketjuali dngan idzin Kepala Pasar untuk mendjaga barang dagangan jang atas idzin pegawai tersebut ditinggalkan dipasar.
6. bertempat tinggal di pasar.
7. Masuk kedalam pasar : mereka jang menderita luka – luka jang tidak terpelihara atau penjakit menular, dan pengemis.
8. masuk kedalam pasar : mereka jang dalam keadaan mabuk atau terganggu ingatannja.
9. kepada pelepas uang untuk mengerdjakan pekerdjaannja didalam pasar dengan tjara bagaimanapun djuga ketjuali dengan surat idzin dari Kepala Pasar.
10. memberikan atau menerima kartjis atau kartu langganan jang tersebut dalam pasal 11 kepada / dari lain orang untuk dipergunakan sebagai tanda pemakaian tempat pendasaran jang sah.
11. menempati tempat pendasaran dipasar jang bukan haknja atau lebih luas dari pada jang telah ditentukan baginja.
12. melepaskan chewan dalam pasar.
13. membikin kotor lapangan, los, bangunan, alat-alat dan barang-barang pasar.
14. mejalankan apai didalam pasar jang membahajakan.
15. mendasarkan/mendjual bahan-bahan jang mudah menimbulkan kebakaran dan bahaja lain-lainja, dengan tidak mendapat idzin Kepala Kantor Urusan Pasar.

#### Pasal 15.

Selain instansi-instansi jang telah mempunjai tugas mengusut pelanggaran – pelaggara, maka kewadajiban mengawasi pelaksanaan peraturan daerah ini dan mengusut pelanggaran-pelanggaran terhadapnja diserahkan kepada Kepala Djawatan Perusahaan, Kepala Kantor Urusan Pasar, Pengawas Pasar, Kepala Pasar, Kepala Biro Kontrolir, Kepala Djawtan Pekerdjaan umum dan Kepala Djawatan Kesehatan.

#### Pasal 16.

Pelanggaran atas pasal6, pasal 12 ayat (1) dan (2) dan Pasal 14 dihukum denda sebanjak-banjaknja seratus rupiah atau dihukum kurungan paling lama satu bulan.

#### Pasal 17.

- (1) Dengan tidak mengurangi hukuman jang tersebut dalam pasal 16, dalam waktu jang ditetapkan oleh Kepla Djawatan Perusahaan si pelangara diwadjibkan menghapuskan atau memperbaiki akibat dari perbuatan jang bertentangan dengan:
  - a. peraturan daerah ini.
  - b. Perdjanjian jang telah ditetapkan.
  - c. Perintah /petundjuk jang diberikan sesuai dengan peratuan daerah ini.
- (2) Djika sipelanggar tidak meenuhi ketentuan-ketentuan tersebut ayat (1) Djawatan perusahaan mempunja kekasaan membongkar / memperbaiki bangunan itu dengan beaja sipelanggar.

#### Pasal 18.

- (1) Dengan tidak memandang hukuman jang dikenakan berdasarkan peraturan daerah ini atas usul Kepala kantor Urusan Pasar, Kepala Djawatan Perusahaan mempunjai kekuasaan melarang mereka jang berbuat bertentangan dengan peraturan daerah ini, perdjandjian jang telah ditetapkan atau perintah / petundjuk

jang dierikan sesuai dengan peraturan daerah ini untuk masuk kedalam pasar buat selama-lamanja satu bulan.

- (2) Pada tiap – tiap pemakaian kekuasaan tersebut ajat (1), Kepala Djawatan Perusahaan harus memberitahukan kepada Dewan Pemerintah Daerah selambat-lambatnja dalam waktu tudjuh hari.
- (3) Djika sipelanggar tidak dapat menerima keputusan dalam ajat (1), ia dapat mengadjukan keberatan kepada Dewan Pemerintah Daerah dalam waktu selambat-lambatnja 15 hari.

Pasal 19.

- (1) Dewan Pemerintah Daerah membuat pedoman tentang pengawasan pasar dan urusan pasar sehari-hari.
- (2) Dewan Pemerintah Daerah membuat pedoman untuk tiap – tiap golongan pegawai pasar.

Pasal 20.

- (1) Dengan berlakunja peraturan daerah ini, maka peraturan – peraturan berasal dari Pemerintahan jang lampa jangmengatur hal-hal jang sama tidak didjalankan lagi.
- (2) Peraturan daerah ini mulai berlaku semendjak tanggal diundangkan.

Surakarta, 11 Djuni 1952  
25 Oktober

Kepala Daerah  
Kota Besar  
Surakarta,

Dewan Perwakilan Rakjat  
Daerah Sementara  
Kota besar  
Surakarta,

Ketua,

MOHAMMAD SALEH

SISWOPRANOTO.

Peraturan daerah ini telah disjahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa – Tengah dengan surat keputusannja tanggal 15 Djanuari 1953 No. U 94/1/8.

Sekertaris Dewan Pemerintah Daerah  
Propinsi Djawa Tengah,

SOEPRAPTO

Diundangkan pada tanggal 1 Maret 1953.  
Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar Surakarta  
Sekertaris,

SOETONO.

**P E D O M A N P A S A R**

Pedoman

DEWAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BESAR

S U R A K A R T A

Untuk melaksanakan

PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA

No. 2 TAHUN 1953 TENTANG PASAR.

---

A. Kartjis dan Uang.

[Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah tersebut diatas]

1. Penjewa tempat dalam pasar jang tidak mempergunakan tempat jang tetap, bagi pembayaran sewa tempat diberi kartjis pasar.
2. a. Penjewa tempat dalam pasar jang mempergunakan tempat jang tetap tetapi tidak menghendaki menjewa tempat itu setjara bulanan, diberi kartu harian tetap jang berlaku untuk satu bulan.  
b. Kartu harian tetap itu diisi oleh Kepala Cantor Urusan Pasar.  
c. Pembayaran sewa tempat dilakukan tiap hari dan ditjatat oleh pegawai pasar jang menerima uang sewa itu, pada kartu tersebut.  
d. Kepala Pasar mengadakan register [stamboek] dari penjewa-penjewa bulanan dan penjewa-penjewa harian tetap, jang antara lain berisi nama, lamat, nomer los / tempat, luas tempat, djenis perusahaan/dagangan dan besarnja uang sewa. Register sematjam itu djuga diadakan oleh Kepala Kantor Urusan Pasar.  
e. Tiap – tiap hari Kepala Pasar mengisi daftar tentang pemasukan uang itu rangkap tiga dan iap setengah bulan sekal mewngirimkan lembar esatu kepada Kepala Djawatan Keuangan, lemabar kedua kepada Kepala Kantor Urusan Pasar dan lembar ketiga bagi Kepala Pasar sendiri.
3. Kartjis pasar, kartu harian tetap dan katu langganan masin-masing berbentuk seperti terlampir [Lampiran No. I, II dan III] dan dibuat oleh Kepala Djawatan Keuangan.
4. Kartjis bagi tiap-tiap matjam sendiri – sendiri dikumpulkan dalam buku-buku jang masing-masing berisi 10 lembar.
5. Bagi tiap- tiap pasar dipergunakan seri jang tertentu. Tiap-tiap seri terdiri atas 100.000 kartjis (1 bendel) dan diberi nomerurut mulai 1 sampai dengan 100.000. Tiap- tiap bendel mempunjai tanda sendiri- sendiri.
6. Register jang tersebut No. 2 sub d diatas berbentuk seperti terampir (Lampiran No. IV).
7. Daftar jang tersebut No. 2 sub e diatas seperti terlampir {Lampiran No. VI, dibuat oleh Kpela Kantor Urusan asar dan atas permintaan dibagi-bagi kepada Kepala Pasar.

8. Tanda penerimaan uang sewa bulanan berbentuk seperti terlampir [Lampiran No. VI] dibuat oleh Kepala Djawatan Keuangan dan diisi rangkap tiga oleh Kepala Urusan Pasar : lembar kesatu bagi penjewa, lembar kedua bagi Kepala Djawatan Keuangan dan lembar ketiga bagi Kepala Kantor Urusan Pasar.
9. Kepala Pasar mengajukan permintaan kartjis kepada Kepala Djawatan Keuangan dengan persedjuan Kepala Kantor Urusan Pasar dengan mengisi daftar seperti terlampir [Lampiran No. VII] rangkap tiga : lembar esatu untuk Kepala Djawatan Keuangan, lembar kedua untuk Kepala Kantor Urusan Pasar dan lembar ketiga untuk Kepala Pasar.
10. Sebelum kartjis-kartjis oleh Kepala Djawatan Keuangan diberikan kepada Kepala Pasar, terlebih dahulu diberi tanda sah.
11. Persediaan kartjis Kepala Pasar selama-lamanja untuk waktu sepuluh hari.
12. Kepala Kantor Urusan Pasar mengajukan permintaan kartu harian tetap, kartu langganan dan tanda penerimaan sewa bulanan kepada Kepala Djawatan Keuangan.
13. Kepala Pasar bertanggung –jawab atas pemungutan bea-bea jang harus dibayar oleh penjewa-penjewa tempat pendasaran, toko, restoran dan empat pemberentian kendaraan.
14. Kepala Pasar tiap-tiap hari kerdja , dengan diketahui Kepala Kantor Urusan Pasar, menjetorkan uang jang diterimanja dengan tanda enjetorkan seperti terlampir [Lampiran No. VIII] kepada Kas daerah.  
Tanda penjetora it dibuat rangkap tiga, lembar kesatu bagi Kepala Djawatan Keuangan, lembar kedua bagi Kepala Kantor Urusan Pasar dan lembar ketiga bagi Kepala Pasar.
15. Kepala Pasar tiap bulan memberi lapran kepada Kepala Kantor Urusan Pasar tentang pemungutan bea selama bulan jang lampau.
16. Kepala Kantor Urusan Pasar tiap-iap bulan memberi laporan kepada Kepala Djawatan Perusahaan tentang pemaukan uang dari pasar-pasar dalam bulan jang lampau.

### **B. Kepala Kantor Urusan Pasar**

( Pasal 19 Peraturan Daerah tersebut diatas ).

1. Kepala Kantor Urusan Pasar dalam mendjalankan pengawasan pasar-pasar sehari-hari diantu oleh para Pengawas Pasar.
2. Kepala Kantor Urusan Pasar dalam mendjalankan urusan pasar-pasar sehari-hari dibantu oleh pegawai-pegawai Kantor Pasar, para Kepala Pasar dan pegawai-pegawai pasar.
3. Kepala Kantor Urusan Pasar sebanjak mungkin mengundjungi pasar-pasar selama pekerdjaan memungkinnja.
4. Kepala Kantor Urusan Pasar senantiasa mengawasi dan memeriksa apa jang perlu dikerdjakan bagi kepentingan pemeliharaan pasar jang sebaik-baiknya dan mengajukan usul-usul jang perlu bagi perbaikan dan memadjukan perusahaan pasar kepada Dewan Pemerintah Daerah melalui Kepala Djawatan Perusahaan.

### **C. Pengawas Pasar**

(Psal 19 Peraturan daerah tersebut diatas).

1. Pengawas Pasar senantiasa megundjungi / mengatur pasar – asar jang ada dibawah pengawasannja atas petundjuk Kepala Kantor Urusan Pasar.
2. Pengawas Pasar memeriksa dengan seteli – telitinja :
  - a. pendjualan kartjis dan pemungutan uang sewa bulanan.
  - b. Persediaan kartjis,
  - c. Penjeoran uang,
  - d. Kas pasar
  - e. Keadaan dan kebersihan halaman, bangunan- bangunan dan inventaris pasar
  - f. Lain-lain jang perlu bagi tertibnja keadaan / pekerdjaan dalam pasar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta tentang pasar.
3. Pengawas Pasar mengadjukan laporan-laporan dan usul – usul jang perlu bagi perbaikan dan kemadjan perusahaan pasar kepada Kepala Kantor Urusan Pasar.

### **D. Kepala Pasar**

(Pasal 19 Peraturan Daerah tersebut diatas)

1. Dibawah penawasan Kepala Kantor Urusan Pasar dan Pengawas Pasar, Kepala Pasar mengurus sehari – hari pasar / pasar – pasar jang ditundjuk bagi mereka.
2. Mereka bertanggung – djawab atas ketertiban dan kebersihan dalam pasar.
3. Mendjaga agar tidak ada orang jang memergunakan tempat-tempat dalam pasar dengan tidak mempunjai kartjis atau kartu langganan jang sah.
4. a. Mendjaga agar berang-barang dagangan didasarkan, perusahaan – perusahaan ketjil dilakukan dan kendaraan diberhentikan pada tempat – tempat jang telah ditentukan.  
b. Djika ada djenis barang dagangan perusahaan atau kendaraan jang tidak disediakan tempat jang tertentu, maka mereka menentukannja.
5. Mendjaga agar tidak ada barang-barang dagangan jang tidak dengan izin mereka dibawa kedalam pasar sebelum pasar dibuka, atau ditinggalkan dalam pasar sesudah pasar ditutup.
6. Mendjaga agar tidak ada bangunan –bangunan berupa apapun djuga didirikan dilapangan pasar denan tidak ada surat izin dari Kepala Kantor Urusan Pasar.
7. a. Memberi petndjuk-etundjuk tentang pemasangan pajung jang terlepas dan emperan jang ringan untuk melindungi barang-barang dagangan.  
b. mendjaga agar sesudah tutup pasar pajung dan emperan tersebut diambil.
8. Mendjaga agar tidak ada orang jang tidak denan izin mereka berada di pasar diantara djam penutupan pasar dan pembukaan pasar. Izin hanja diberikan kepada mereka jang mendjaga barang-baang dagangan jang dibawa atau ditinggalkan didalam pasar.
9. Mendjaga agar idak ada orang ang bertempat tinggal dipasar.
10. Mendjaga agar tidak ada oang jang menderita penjakt menular atau luka-luka jang tidak terpelihara dan penemis masuk kedalam pasar.

11. Mendjaga agar tidak ada orang yang dalam keadaan abuk atau terganggu ingatannya masuk ke dalam pasar.
12. Mendjaga agar tidak ada pelepas uang yang tidak ada surat izin dari mereka mengerjakan pekerjaannya dalam pasar dengan tjara bagaimanapun juga.
13. Mendjaga agar tidak ada orang yang memberikan / menerima kartis atau kartu langganan kepada / dari orang lain untuk dipergunakan sebagai tanda pemakaian tempat endasaran yang sah.
14. Mendjaga agar tidak ada orang yang menempati tempat pendasaran yang bukan haknya atau lebih luas daripada yang telah ditentukan baginya.
15. Mendjaga agar jalan-djalan masuk ke pasar dan jalan-djalan dalam pasar tidak dipakai untuk mendasarkan atau menjual barang-barang dagangan atau melaukan perusahaan.
16. Mendjaga agar tidak ada hewan yang dilepaskan dalam pasar.
17. Mendjaga agar tidak ada orang yang membawa sepeda dan lain-lainnya yang mengganggu ketertiban dalam pasar.
18. Mendjaga agar tidak ada orang yang menjalankan api yang membahayakan dalam pasar.
19. Mendjaga agar tidak ada orang yang tidak dengan izin Kepala Kantor Urusan Pasar mendasarkan / menjual bahan-bahan yang mudah menimbulkan kebakaran dan bahaya lainnya.
20. Mendjaga agar barang-barang dagangan diatur begitu rupa hingga tidak mudah dihingapi penyakit
21. Memutuskan perselisihan antara penjawa-penjawa tentang hak memakai sesuatu tempat pendasaran / pemberhentian.
22. Dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk / instruksi – instruksi dari Kepala Kantor Urusan Pasar dan Pengawas pasar mereka memberi perintah-perintah kepada dan membagi pekerjaan diantara pegawai –pegawai Pasar yang ada dibawah perintah mereka.
23. Harus datang dipasar setengah djam sebelum pasar dibuka.
24. Tidak boleh elakukan perdagangan atau perusahaan dan tidak boleh melakukan pekerjaan lainnya yang tidak berhubungan dengan djabatannya dipasar yang ada dibawah pengurusannya.

#### **E. Tanda Djabatan**

(Pasal 13 Peraturan Daerah tersebut diatas)

Tanda jabatan Kepala Kantor Urusan Pasar, Pengawas Pasar, Kepala Pasar dan Pegawai bentuknya seperti terlampir (lampiran No. IX) dan dipasang pada dada sebelah kiri.

Surakarta, 21 Nopember 1953.

**DEWAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BESAR**

**SURAKARTA.**

**KETUA,**

**Ttd. MOHAMMAD SALEH.**





(LAMPIRAN No. V).

BAGIAN PEMUNGUTAN

P A S A R .....

SERI .....

No. \_\_\_\_\_

Daftar pemungutan harian tetap dalam bulan .....tahun 19 .....

No. urut	Nama	No. kartu	Sewa sehari	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Keterangan	
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31

Djumlah djalan :

Surakarta, .....

Kepala Pasar,

(LAMPIRAN No. VI).

**PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA  
TANDA PENERIMAAN UANG.**

No. Seri :  
Terima uang dari .....  
.....  
Untuk pembayaran persewaan .....No.....  
Di pasar..... 19 .....

TERBILANG Rp..... Surakarta, .....19....  
Kepala Kantor Urusan Pasar

Segel Rp. 0,30

Keterangan tjara mengetjap :

1. Nomer dan seri ditjap / perforasi.
2. Tiga helai punja nomer sama [djika dapat kertas tiga warna].
3. Masing – masing helai dikanan atas diberi tanda : lembar ke I  
lembar ke II  
lembar ke III.

(LAMPIRAN No. VII).

**PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA  
PERMINTAAN KARTJIS PASAR .....**

No.  
Dari Kepala Pasar .....kepada Kepala Djawatan Keuangan.

S E R I	Kartjis dari harga .....sen								Ketera- ngan
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
Ketinggalan [lembar]	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
Banjaknja permintaan [lembar]	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
Nomer s/d nomer	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
Banjaknja pemberian [lembar]	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
Nomer s/d nomer	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Diberikan pada tgl..... Tanggal .....19 .....

Setudju diberi  
Kepala Kantor  
Urusan Pasar

Jang menerima

Kepala Djawatan  
Keuangan

Kepala Pa-  
sar .....



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.